

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum yang terikat dalam akad sehingga dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan sehingga akan tercapai tujuan dari perkawinan tersebut.

Adapun perkawinan menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip oleh Prof Dr. H. Abdul Rahman Al-Ghazali yaitu:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ.

Artinya: "Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki."²⁴

Muhammad Abu Israh kemudian memberikan penjelasan yang lebih mendalam, yang dikutip oleh Zakiyah Daradjat. Ia menyatakan bahwa akad merupakan suatu perjanjian yang memberikan landasan hukum untuk menjalin hubungan keluarga antara pria dan wanita sebagai suami istri. Akad ini juga menekankan pentingnya saling membantu serta memberikan batasan hak bagi masing-masing pihak, sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban antara pasangan.²⁵

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pramedia Group, 2003), 5-6.

²⁵ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih, Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri yang mempunyai tujuan menghasilkan keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan kokoh yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁶ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 juga telah disebutkan bahwasanya maksud dari perkawinan merupakan "Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".²⁷

Dari bunyi pasal tersebut dapat difahami bahwasanya akad merupakan perwujudan dari *mitsaqan ghalizian* yang memiliki makna sangat kuat sebagai bentuk ketaatan terhadap segala perintah Allah SWT. Mengingat perkawinan merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang dapat menunaikannya, maka manusia tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri karena hakikat perkawinan adalah bersatunya dua insan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk menciptakan rumah tangga yang baik menurut ajaran agama dan negaranya.

Dari beberapa pengertian perkawinan diatas dapat difahami bahwasanya perkawinan merupakan suatu bentuk akad yang menyatukan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan

²⁶ Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Indonesia*, (Medan: Umsu Press, 2022), 7.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

mahramnya dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta sebagai salah satu bentuk ibadah dalam menjalankan perintah Allah SWT yang sesuai dengan ajaran agama maupun negara.

B. Tujuan Perkawinan

Aturan perkawinan dalam hukum Islam merupakan sebuah syarat-syarat agama yang mesti ditaati, sehingga tujuan adanya melangsungkan sebuah perkawinan hendaknya sebagai petunjuk seseorang dalam agama.

Menurut imam Al-Ghazali dalam kitab *ihya'*, perkawinan memiliki beberapa tujuan antara lain:²⁸

- a. Mempertahankan dan mendapat keturunan.
- b. Menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Untuk beribadah, melindungi diri dari kerusakan.
- d. Menumbuhkan tekad untuk mempertanggung jawabkan hak dan kewajiban.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat damai yang dilandasi cinta dan kasih sayang.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹ Kemudian menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pramedia Group, 2003), 17.

²⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁰

Berdasarkan ulasan diatas, tujuan perkawinan menurut para ulama', Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan bahwasanya tujuan utama perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

C. Keluarga Beda Agama

1. Pengertian Keluarga

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *ahlun*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari *ahala* yang berarti menikah. Keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.³¹ Dalam pengertian ini, keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang saling terhubung oleh darah. Sebagai kelompok sosial, keluarga terdiri dari sejumlah individu yang memiliki hubungan antara satu sama lain, diikat oleh kewajiban dan tanggung jawab bersama.

Keluarga dapat dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat, yang mencakup kepala keluarga dan anggotanya yang tinggal bersama di bawah satu atap, saling bergantung satu sama lain. Dalam Kamus

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

³¹ Anung Al-Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.8 No.1, (2017), 140

Besar Bahasa Indonesia, "keluarga" diartikan sebagai hubungan antara orang tua dan anak-anak, yang merupakan satuan kekerabatan yang paling mendasar di dalam masyarakat.³²

Keluarga berperan sebagai institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pondasi untuk menciptakan kehidupan yang tenang, aman, damai, dan sejahtera, terjalin dalam cinta dan kasih sayang di antara anggotanya. Ikatan dalam keluarga ini bisa timbul dari pernikahan, tetapi juga dapat terbentuk melalui hubungan pengasuhan atau ikatan lainnya, seperti hubungan yang terjalin melalui menyusui.

2. Keluarga Beda Agama

Dalam hukum Islam, pernikahan antara dua agama yang berbeda secara tegas dinyatakan haram. Namun, seiring perkembangan zaman, kita menyaksikan semakin banyak pasangan yang menikah meskipun berbeda keyakinan, baik itu laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, maupun sebaliknya.

Fenomena keluarga beda agama menjadi sorotan di Indonesia, mengingat banyak faktor yang memengaruhi kehidupan mereka ke depan. Banyak dari pernikahan semacam ini yang berujung pada perceraian, sering kali disebabkan oleh perselisihan pandangan yang muncul akibat perbedaan keyakinan, atau bahkan berkaitan dengan masalah hukum yang harus dihadapi oleh pasangan tersebut.

Adapun problematika dari keluarga beda agama bersala dari banyak hal, seperti dari sosial maupun keagamaan. Problematika sosial

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Bentuk-bentuk dari problematika sosial yaitu gejala-gejala sosial didalam masyarakat yang tidak dikehendaki dan diinginkan oleh masyarakat.³³ Sedangkan bentuk-bentuk problematika keagamaan diantaranya adalah kurangnya pendidikan moral baik melalui keluarga maupun lingkungan pendidikan, kurangnya sosialisasi terhadap pendidikan perkawinan beda agama, kurangnya kesadaran diri terhadap permasalahan perkawinan beda agama, kurangnya sosialisasi dan pengenalan agama, kurangnya rasa keakraban antar keluarga.³⁴

D. Hak Waris Anak

1. Pengertian Waris

Kata "waris" terbagi menjadi dua kategori, yaitu mawaris dan fara'idh. Istilah "mawaris" berasal dari bahasa Arab "mirats", yang berarti harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dan akan dibagikan kepada para ahli waris.³⁵ Konsep warisan pada dasarnya berakar dari kata "waratsa", yang merupakan salah satu cabang ilmu

³³ Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 105.

³⁴ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 24.

³⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 11.

Islam yang membahas pembagian harta setelah pemiliknya meninggal dunia.³⁶

Secara umum, warisan dapat didefinisikan sebagai proses perpindahan berbagai hak dan kewajiban terkait kekayaan individu yang telah meninggal, kepada orang yang masih hidup (ahli waris), dengan mematuhi rukun dan syarat tertentu dalam mewarisi.³⁷ Dalam hukum Islam, warisan adalah proses pemindahan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal, baik itu berupa benda fisik maupun hak-hak lainnya kepada keluarga yang dianggap berhak menurut hukum Islam. Penting untuk dicatat bahwa hukum waris dalam Islam berlaku hanya setelah pewaris meninggal dunia.³⁸ Hak-hak waris ini dapat muncul baik dari hubungan darah maupun dari hubungan perkawinan.

Adapun sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan harta warisan adalah:

a. Kekerabatan atau Hubungan Nasab

Hubungan nasab merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan harta warisan, yaitu kekerabatan yang menyangkut hubungan darah yang mengikat pewaris dan ahli warisnya.³⁹

Pada dasarnya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang telah ditentukan pada saat adanya

³⁶ Syahdan, "Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol.2, No.2, (2016), 126.

³⁷ Muhammad Ikbal, "Hijab Dalam Kewarisan Perspektif Al-Qur'an dan Hadist (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh As-Sunnah dan KHI)", Jurnal At-Tafkir, Vol.XI, No.1, (2018), 135.

³⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, 12.

³⁹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 30.

kelahiran. Dalam hal tersebut seperti suami atau istri, anak, saudara, cucu, dan keluarga lain yang bernasab dengan si pewaris. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kerabat berhak mendapatkan warisan dari kerabat lainnya yang telah meninggal dunia, baik mendapatkan warisan dengan bagian yang telah ditentukan maupun sisa atau biasa disebut dengan *ashabah*.⁴⁰

b. Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut syariat adalah suatu ikatan yang mempertemukan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan yang abadi dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan tanpa adanya penghalang diantara mereka.⁴¹ Suami istri bisa saling mewarisi apabila mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. Meskipun belum terjadi persetubuhan diantara mereka namun dengan adanya perkawinan yang sah maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Bila suami meninggal istri bisa mewarisi harta yang ditinggalkan suami, dan apabila istri yang meninggal maka suami bisa mewarisi harta peninggalannya.

c. Pemerdekaan (Al-Wala')

Muhammad Jawad Mugniyah menjelaskan bahwa pemerdekaan menciptakan hubungan antara dua orang seolah-

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan AL-Qur'an dan Hadist 3*, (Jakarta: Almahira, 2010), 80.

⁴¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 113.

olah mereka memiliki hubungan darah.⁴² Dalam hal ini, jika seorang tuan memerdekakan budaknya, dan kemudian budak tersebut meninggal, tuan tersebut berhak menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh mantan budaknya. Namun, sebaliknya, seorang budak yang telah dimerdekakan tidak berhak menerima warisan dari tuannya yang telah memerdekakannya.

Adapun sebab yang menghalang seseorang dalam kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Perbudakan

Perbudakan menjadi salah satu penghalang dalam mendapatkan warisan, bukan hanya karena status sebagai budak. Para ulama sepakat bahwa seorang budak tidak berhak mewarisi harta karena dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum.⁴³ Status budak merupakan suatu keadaan yang sangat lemah dan dapat berakibat pada terjerumusnya individu dalam kekafiran. Selain itu, untuk dapat mewarisi, salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah status merdeka (*hurriyah*).⁴⁴

b. Pembunuhan

Tindakan pembunuhan baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, menjadi penghalang dalam hal waris. Ini berlaku

⁴² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet.28 (Jakarta: Lentera,2013), 540.

⁴³ Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No.2, (2015), 97.

⁴⁴ Syekh Sa'id Ibn Sa'ad Nabhan, *Taqrirat Mandzumah 'Uddatul Faridl*, 5.

untuk semua kasus, tidak peduli apakah alasan di balik pembunuhan tersebut dianggap sah atau tidak. Saksi yang memberikan keterangan di pengadilan yang menyebabkan terpidana dihukum mati juga kehilangan hak atas warisan. Bahkan, seorang hakim yang menjatuhkan hukuman mati pun tidak berhak atas harta warisan yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan pembunuhan demi memperoleh warisan secara instan.⁴⁵

c. Perbedaan Agama

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perbedaan agama juga diakui sebagai penghalang dalam hal kewarisan, yang diatur dalam Pasal 171 huruf c.⁴⁶ Seorang Muslim tidak dapat menerima warisan dari orang kafir, begitu pula sebaliknya. Pasangan yang memiliki perbedaan agama juga tidak dapat saling mewarisi. Namun, jika mereka ingin saling mendapatkan manfaat dari harta peninggalan, hal itu dapat dilakukan melalui wasiat wajibah.

Demikianlah beberapa faktor yang dapat menghalangi seseorang dalam mendapatkan warisan.

2. Dasar Hukum Waris

Adapun sumber utama dari hukum waris terdiri dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW, jika dari Al-Qur'an dan Hadist tidak juga ditemukan

⁴⁵ M.Saifuddin Masykuri, *Ilmu Faraidl (Pembagian Harta Warisan)*, 15-16.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 156.

maka harus dilakukan ijtihad. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist-hadist Nabi SAW yang secara langsung mengatur waris adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an surat An-Nisa'(4) ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁴⁷

- b. Al-Qur'an surat An-Nisa'(4) ayat 8:

ذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁴⁸

- c. Al-Qur'an surat An-Nisa'(4) ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh

⁴⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Halim Publishing & Distributing, 2013), 78.

⁴⁸ Ibid, 78.

harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁹

d. Hadist dari Ibnu Abbas ra.

عن ابن ابا سرييا لله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : الحقوا
الفراءض باهلها فمابقي فهو لاوليها

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw, berkata ia: berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an) kepada yang berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.”⁵⁰

e. Hadist dari Imran Bin Hushain ra.

عن عمران بن حصين : ان رجلا اتى النبي صلي الله عليه وسلم فقال
ان ابن ابني مات فمالي من من ميراثه فقال لك السدس

Artinya: “Dari Imran bin Hushain bahwasanya seorang laki-laki datang menghadap Nabi saw. Dan berkata: cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalannya. Nabi menjawab: untuk mu seperenam.”⁵¹

f. Hadist dari Usamah Binti Zaid ra.

عن سامة بن زيدان النبي صلي الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم
الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda: seorang muslim tidak menerima hak kewarisan dari non muslim dan yang non muslim tidak menerima hak kewarisan dari seorang muslim.”⁵²

⁴⁹ Ibid, 106.

⁵⁰ Al-Bukhari, *Al-Jami' li Al-Shahih Al-Bukhari, Jilid VII*, (Kairo: Daru Al-Mathaba'ah Al-Sya'bi, t.th), 181.

⁵¹ Abu Daud, *Sunanu Abi Daud, Juz II*, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152), 109.

⁵² Al-Bukhari, Juz VII, 156, Muslim, Juz 3, 1233, *Musnad As-Syafi'i*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1400 H), Juz 1, 235.

Kemudian terhadap masalah-masalah yang tidak terperinci dalam al-Qur'an maupun Hadits maka akan dicari hukumnya dengan jalan ijtihad. Ijtihad sendiri hanya dapat dilakukan terhadap suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan ayatnya sama sekali maupun sesuatu peristiwa yang ada ketentuan ayatnya, namun tidak pasti. Yang dimaksud ijtihad disini adalah dalam penerapan hukum, dan bukan dimaksudkan untuk mengubah pemahaman dan ketentuan yang ada.

3. Rukun dan Syarat Mawaris

a. Rukun Mawaris

1) Orang yang meninggalkan harta waris (*Muwarits*)

Muwarits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Berlaku ketentuan bahwa ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.

2) Harta Peninggalan (*Mauruts*)

Harta peninggalan (*mauruts*) ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang menurut hukum dapat beralih kepada ahli warisnya baik berwujud benda bergerak maupun benda tidak bergerak setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.⁵³

3) Ahli Waris (*Warits*)

⁵³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1981), 36.

Warits adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan *muwarits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Seperti karena adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan *muwarits*. Serta ahli warisnya benar-benar hidup ketika *muwarits* tersebut meninggal.

b. Syarat Mawaris

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal.
- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup disaat pewaris meninggal. Dengan demikian apabila dua orang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, maka diantara mereka tidak terjadi waris mewaris.
- 3) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli bersangkutan berhak waris.

1. Ahli Waris beserta Bagiannya

a. Ahli Waris Nasabiyyah

Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena adanya hubungan darah nasab atau keturunan. Jika para ahli waris perempuan dan laki-laki semua masih hidup jumlahnya ada 23 orang. Sembilan ahli waris perempuan dan empat belas ahli waris laki-laki. Besarnya bagian tertentu dijelaskan dalam al-Quran mulai dari $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$, dan $2/3$ adapun bagian sisa ada tiga kategori.⁵⁴

b. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu perkawinan yang sah (al-musaharah) dan memerdekakan hamba sahaya (al-wala') atau karena perjanjian tolong menolong. Sebagai ahli warisan sababiyah, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami isteri tersebut sah. Begitu juga hubungan yang timbul sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku.⁵⁵

4. Hak Waris Anak Beda Agama

Dalam hukum Islam, terdapat tiga hal yang dapat menghalangi pewarisan, yaitu: pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan. Perbedaan agama terjadi ketika salah satu ahli waris beragama Islam, sementara yang lainnya tidak. Apabila seseorang yang telah meninggal dunia memiliki harta untuk dibagikan kepada ahli waris yang berlainan agama, maka proses pewarisan tidak akan berlaku di antara mereka.

⁵⁴ Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2017), 73.

⁵⁵ Ibid, 73.

Landasan hukum yang menjadi dasar ketentuan ini merujuk pada sabda Nabi SAW, yaitu:

لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم

Artinya: “Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”

Dalam perspektif fiqih, seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari seorang non-Muslim, dan sebaliknya, seorang non-Muslim pun tidak dapat mewarisi harta seorang Muslim. Namun, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa ahli waris Muslim tetap berhak menerima harta warisan dari pewaris non-Muslim. Pandangan ini didasarkan pada pendapat Mu’adz bin Jabal ra, yang menyatakan bahwa seorang Muslim boleh mewarisi harta dari orang kafir, tetapi tidak diperkenankan untuk mewariskan harta kepada orang kafir.